

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH SEBAGAI UPAYA
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN YANG SEHAT
(Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang)**

ASEP HARIYANTO

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. UNISBA
Jalan Tamansari No.1 Bandung

ABSTRAK

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh".

Kata Kunci : *Kawasan Kumuh, Perumahan, Permukiman*

1. PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan *permukiman* adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan (UU No 4/1992). Permukiman dapat pula

didefinisikan sebagai kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi-fungsi perumahan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah tanpa akhir (*the endless problems*). Betapa tidak, masalah papan bagi manusia senantiasa menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir. Bukan hanya di kota-kota besar saja masalah ini mengemuka, tetapi di kota kecil pun masalah perumahan dan permukiman tersebut menjadi bahan pembicaraan. Masalah perumahan dan permukiman berkaitan dengan proses pembangunan, serta kerap merupakan cerminan dari dampak keterbelakangan pembangunan umumnya. Munculnya masalah perumahan dan permukiman ini disebabkan, karena :

1. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.
2. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan

perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

3. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat.
4. Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh".

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut.

2. PENGERTIAN KAWASAN KUMUH

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa bagian wilayah perkotaan menjadi kawasan kumuh. Kawasan yang kumuh sering diidentikkan dengan kawasan yang jorok dengan masalah atau kemiskinan kota.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Menurut CSU's Urban Studies Department, **kawasan kumuh** merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor,

penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sinitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor.



Gb.1
Beberapa
contoh
kawasan
kumuh

Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketiakkemampuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di **wilayah perkotaan** kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di **wilayah pedesaan** dengan kepadatan penduduk

yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Di berbagai kawasan kumuh, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan kawasan kumuh terus meningkat, hal ini sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk. Pemerintah telah mencoba menangani masalah kawasan kumuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggantikan kawasan kumuh tersebut dengan perumahan modern yang memiliki sanitasi yang baik (umumnya berupa rumah bertingkat / rumah susun).

Selain kawasan kumuh yang menepati lahan-lahan yang legal, yang disebut "*Slum Area*", kawasan kumuh seringkali juga muncul pada lahan-lahan tanpa hak yang jelas, baik secara status kepemilikan maupun secara fungsi ruang kota yang umumnya merupakan lahan bukan untuk tempat hunian. tanpa seijin pemiliknya, yang karenanya, pada umumnya membawa konsekuensi terhadap tidak layakannya kondisi hunian masyarakat tersebut, karena tidak

tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar bagi lingkungan huniannya.

Kawasan semacam ini menurut berbagai literatur termasuk ke dalam kriteria kawasan *squatter*. *Squatter* adalah suatu area hunian yang dibangun di atas lahan tanpa dilindungi hak kepemilikan atas tanahnya, dan masyarakat *squatter* adalah suatu masyarakat yang mendiami (bertempat tinggal) di atas lahan yang bukan haknya atau bukan diperuntukkan bagi permukiman; seringkali tumbuh terkonsentrasi pada lokasi terlarang untuk dihuni (bantaran sungai, pinggir pantai, dibawah jembatan, dll.) dan berkembang cepat sebagai hunian karena terlambat diantisipasi; dan menempati lahan tanpa hak yang sah (tanah negara, tempat pembuangan sampah, atau bahkan tanah milik orang/lembaga lain yang belum ataupun tidak dimanfaatkan).

Kelompok *squatter* umumnya merupakan pendatang dari wilayah perdesaan atau pinggiran kota yang bermigrasi ke perkotaan untuk mengadu nasib (mencari nafkah) di perkotaan. Selain secara ekonomi umumnya mereka merupakan komunitas yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal, dengan penghasilan yang tidak tetap, juga secara sosial mereka berpendidikan rendah, berketrampilan terbatas dengan tatanan sosial kemasyarakatan yang longgar, menghadapi eksklusifisme dari

masyarakat di sekitar-nya, dan akses yang terbatas terhadap pelayanan sosial dan administrasi publik.

Kemudian secara hukum mereka tidak memiliki kekuatan dan kepastian terutama menyangkut lahan yang mereka tempati serta status administrasi, serta secara fisik mereka tinggal dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk, tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana dasar lingkungan hunian, sering terkena banjir dan polusi lingkungan lainnya.

Pertumbuhan permukiman kumuh (*slum* dan *squatter*) ini terasa makin pesat, terutama sejak terjadinya krisis yang “menasional”, mulai dari krisis moneter, disusul krisis ekonomi sampai dengan krisis multidimensi yang mengakibatkan bertambah besarnya jumlah penduduk miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kondisi ini telah menyebabkan semakin merebaklah kawasan-kawasan *slum* dan *squatter* di wilayah perkotaan.

Hal itu terjadi karena banyak penduduk kota yang menurun tingkat kesejahteraannya, sementara pendatang dari perdesaan yang membawa banyak penduduk miskin juga meningkat. Dari kondisi tersebut di atas jelas terlihat bahwa permukiman kumuh (*slum* dan *squatter*) merupakan “buah” dari berbagai situasi rumit dari ketimpangan pembangunan yang perlu digali akar persoalannya dan dicari

kemungkinan pemecahannya yang realistis yang dapat disepakati oleh berbagai pihak serta berdampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan penduduk dan perkembangan ruang kota. Fenomena keberadaan masyarakat *slum* dan *squatter* di perkotaan ini selain telah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakjelasan fungsi elemen-elemen lahan perkotaan, juga telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga wajah kota menjadi tidak jelas dan semerawut. Keberadaan kawasan-kawasan kumuh akan memberikan dampak negatif, baik ditinjau dari sisi tingkat kalayakan kawasan maupun keterjaminan kualitas hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

3. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KAWASAN KUMUH

Sejalan dengan perkembangan kota baik secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya, kota telah mengalami pergeseran peran, mulai dari paradigma bahwa kota telah berkembang dengan berbagai konflik kepentingan, kemudian muncul paradigma bahwa kota berkembang sebagai proses ekologi budaya, sampai dengan munculnya pandangan bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya berbagai komunitas dan budaya dengan istilah “*social world*”, sebagaimana diungkapkan oleh Howard Becker (1970an, dari Herbert Gans, 1962; Ernest Burgess,

1925, the Chicago School): yang memandang bahwa semua kehidupan di kota merupakan produk dari kebudayaan-kebudayaan yang tercipta oleh "dunia sosial" yang hidup di kota tersebut.

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan secara ekonomi di pedesaan, telah mendorong sebagian besar warga pedesaan untuk mengadu nasib di perkotaan. Perkembangan kota yang pesat tersebut yang berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang ke perkotaan dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja, sehingga mengakibatkan kurang perhatiannya terhadap pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman penduduk maupun kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan :

1. Terjadinya pertambahan penduduk yang lebih pesat dari pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya secara layak/memadai;
2. Tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai daerah cenderung berkembang menjadi

kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standar lingkungan permukiman yang sehat;

3. Kurangnya perhatian / partisipasi masyarakat akan pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman guna kenyamanan dan kemudahan dukungan kegiatan usaha ekonomi.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa permasalahan perumahan dan permukiman diperkotaan merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah merupakan asset dalam rangka pengembangan kehidupan social dan ekonomi bagi pemiliknya. Sedangkan pengadaan perumahan yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan pada hakekatnya dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu bidang perumahan dan permukiman merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Pengadaan perumahan yang diselenggarakan secara formal oleh pemerintah dan pengembang swasta ternyata setiap tahun hanya mampu memenuhi 15 % dari kebutuhan perumahan nasional. Kekurangan

sebesar 85 % dari kebutuhan nasional dipenuhi oleh masyarakat secara swadaya tanpa menggunakan fasilitas pendanaan formal. Pembangunan perumahan yang tidak terfasilitasi ini berlangsung terus sesuai dengan kebutuhan social dan kemampuan ekonomi yang dimiliki masing-masing individu yang mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengadaan perumahan dan permukimannya secara swadaya.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian ini terutama pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah adalah tumbuh dan berkembangnya permukiman-permukiman yang tidak terkendali dan terintegrasi dalam suatu perencanaan permukiman yang sesuai dengan arah pengembangan ruang kota. Pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan permasalahan fisik lingkungan serta kerawanan sosial.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *squatter*) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung.

1. Faktor Yang Bersifat Langsung

Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi

lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien Dasar Bangunan (KDB), dll, sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, MCK, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan.

Kondisi lingkungan perumahan yang menyebabkan timbulnya kekumuhan adalah keadaan rumah yang mencerminkan nilai kesehatan yang rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, koefisien dasar bangunan (KDB) yang tinggi, serta status lahan yang tidak jelas (keberadaan rumah di daerah marjinal) seperti rumah yang berada di bantaran sungai, rel KA, dll. Rumah-rumah yang berada di daerah marjinal berpotensi terkena banjir pada saat musim hujan. Dengan demikian nilai kekumuhan tertinggi pada saat musim penghujan.

Sedangkan faktor sanitiasi lingkungan yang menyebabkan kekumuhan seperti kurangnya sarana air bersih yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan air dari sumber yang tidak bersih sehingga berpotensi menimbulkan penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak sehat, rendahnya penggunaan MCK serta banyaknya masyarakat yang membuang hajat secara tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran

organic dan peningkatan bakteri coli, yang akan menimbulkan dampak lanjutan berupa gangguan kesehatan masyarakat.

Belum adanya pengelolaan sampah yang baik menjadi salah satu unsur penentu timbulnya kekumuhan. Akibat tidak adanya sistem pengelolaan sampah dan kurangnya sarana pembuangan sampah mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di pekarangan. Tidak berfungsinya sistem jaringan drainase juga merupakan salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh. Kondisi ini menimbulkan tambahan prolematika lingkungan antara lain terjadinya banjir (genangan) akibat penyumbatan sungai dan saluran air (drainase).

Faktor terakhir yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap timbulnya lingkungan kumuh adalah pembuangan limbah rumah tangga dan kondisi jaringan jalan. Rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah rumah tangga dan jaringan jalan juga menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh.

2. Faktor Yang bersifat Tidak Langsung

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan.

Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat.

Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kekumuhan yaitu taraf ekonomi masyarakat (pendapatan masyarakat), pekerjaan masyarakat. Penghasilan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki dana untuk membuat kondisi rumah yang sehat, pengadaan MCK, tempat sampah dan lain-lain yang terkait dengan sarana lingkungan rumah yang sehat. Penghasilan yang rendah juga mengakibatkan sebagian masyarakat membangun rumah tidak permanen di bantaran sungai, Rel KA, dll. Dengan demikian taraf ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan. Demikian juga halnya dengan pekerjaan masyarakat. Pekerjaan masyarakat yang kurang layak menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga kemampuan untuk membuat rumah yang layak huni dan sehatpun menjadi rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh tidak langsung terhadap kekumuhan adalah kondisi sosial kependudukan yang meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Jumlah anggota keluarga yang besar dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang akhirnya

mendorong kesadaran yang rendah terhadap upaya menciptakan lingkungan dan kehidupan yang sehat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas membuang hajat dan sampah yang berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan dirinya.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi munculnya kawasan kumuh yaitu faktor budaya yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Selain faktor sosial seperti tingkat pendidikan, faktor kebiasaan juga menjadi pendorong munculnya kawasan kumuh. Faktor kebiasaan ini juga yang menyebabkan masyarakat merasa lebih enak membuang hajat di saluran air dan kebun sekalipun tidak sehat, dibanding membuang hajat di WC umum. Untuk itu beberapa WC umum yang dibangun oleh pemerintah berada dalam kondisi terlantar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu faktor adat istiadat seperti "*makan tidak makan yang penting kumpul*" juga merupakan salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh, walaupun bersifat tidak langsung. Namun adat istiadat seperti ini mendorong orang untuk tetap tinggal dalam suatu lingkungan perumahan walaupun tidak layak huni yang penting dekat dengan saudara, tanpa mau berusaha mencari lingkungan hunian yang lebih baik.

4. PARAMETER DAN KRITERIA PENILAIAN KAWASAN KUMUH

4.1 Parameter Penilaian Kawasan Kumuh

Dalam melakukan penilaian terhadap kawasan kumuh terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan yang didasarkan pada beberapa komponen yaitu komponen fisik, komponen sanitasi lingkungan; komponen sosial kependudukan; komponen sosial budaya, dan komponen ekonomi. Lebih jelasnya parameter tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Komponen Fisik

- a. *Penggunaan Lahan (Land Use)*, parameter yang diteliti : tata guna lahan untuk berbagai peruntukan, mencakup penggunaan untuk fungsi lindung seperti sempadan pantai, sempadan sungai, dan daerah konservasi; penggunaan untuk fungsi budidaya seperti permukiman dan aktivitas lainnya.
- b. *Keadaan Permukiman*, parameter yang diteliti : jumlah rumah, jenis rumah, kondisi rumah, jumlah penghuni, kepadatan bangunan, KDB, dan status kepemilikan lahan. Contoh : tata bangunan yang sangat tidak teratur, umumnya bangunan-bangunan yang tidak permanen dan bangunan darurat; tidak adanya suasana "*privacy (pribadi)*" bagi pemilik rumah, karena jumlah ruang

di rumah tinggalnya terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penghuninya.

- c. *Kondisi Fisik Lingkungan*, para meter yang diteliti kualitas udara dan pencahayaan matahari. *Kualitas udara* yang tidak baik (kualitas udara menurun) dan pencahayaan matahari yang kurang yang biasanya disebabkan karena tidak adanya ruang-ruang terbuka (*open space*). kondisi seperti ini akan menyebabkan udara di dalam rumah tak dapat mengalir dengan baik, akibatnya akan mengganggu kesehatan penghuni rumah tersebut;

Komponen Sanitasi Lingkungan

- a. *Kecukupan sumber air bersih*, dasar penentuan nilai adalah persentase jumlah keluarga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih.
- b. *Pemanfaatan MCK oleh Warga*, dasar penentuan nilainya adalah persentase penduduk yang telah memanfaatkan jamban sebagai tempat membuang hajat dalam satuan wilayah tertentu (satuan wilayah desa).
- c. *Pembuangan air limbah*, dasar penentuan nilai dalam kriteria ini adalah keviasaan penduduk membuang air limbah yang diukur dalam persen penduduk yang membuang limbah berupa air kotor rumah tangga kepekarangan

rumahnya dalam satuan wilayah tertentu (satuan wilayah desa).

- d. *Kondisi saluran air*, kondisi saluran air (drainase) diukur dalam persentase saluran drainase dalam kondisi mengalir dalam satu satuan wilayah tertentu.
- e. *Penumpukan dan Upaya pengelolaan sampah*, kondisi persampahan di hitung dari banyaknya lokasi penumpukkan sampah dalam satu wilayah tertentu.
- f. *Frekuensi banjir*, frekuensi banjir di ukur dari jumlah terjadinya banjir dalam satu tahun pada satuan wilayah tertentu (satuan wilayah desa).
- g. *Kondisi jalan lingkungan*, kondisi jalan lingkungan diukur dalam persentase jalan lingkungan yang berada pada kondisi sedang dan buruk dalam satu satuan wilayah tertentu (satuan wilayah desa/kelurahan).
- h. *Kondisi penerangan dan komunikasi*, kondisi penerangan dan komunikasi diukur dalam persentase KK yang mendapatkan pelayanan penerangan dan komunikasi.

Komponen Sosial Kependudukan

- a. *Jumlah penduduk*, diukur dari banyaknya jumlah penduduk yang tinggal dalam satu kawasan atau wilayah.

- b. *komposisi penduduk*, melihat jumlah penduduk berdasarkan struktur usia (belum produktif, produktif, dan tidak produktif) dan mata status pekerjaan (bekerja, setengah pengangguran atau pengangguran)
- c. *kepadatan penduduk*, melihat kepadatan penduduk yang diukur dari jumlah penduduk dibagi dengan ketersediaan lahan (daya tampung).
- d. *Pendidikan penduduk*, tujuannya untuk melihat sejauh mana tingkat pendidikan penduduk dalam kawasan tersebut. Sehingga akan diketahui berapa besar pengetahuan dan pemahaman penduduk terhadap lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.
- e. *Kesehatan penduduk*, tujuannya untuk melihat sejauh mana kekuatan yang dimiliki penduduk dari tingkat kesehatannya yang dapat diukur dari jenis penyakit yang pernah diderita, jumlah penduduk yang terkena penyakit, dll.

Komponen Sosial Budaya

- a. *Kebiasaan penduduk*, diukur dari banyaknya jumlah penduduk yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat mendorong munculnya kawasan kumuh seperti : kebiasaan membuang sampah disembarang tempat, kebiasaan membuang hajat di sungai, pekarangan atau tempat terbuka lainnya, kebiasaan penduduk

mengonsumsi air yang tidak bersih dan higienis, dll

- b. *Adat istiadat*, yaitu kultur budaya masyarakat yang dapat mendorong terciptanya kawasan kumuh seperti : makan tidak makan yang penting ngumpul, dll.

Komponen Ekonomi

- a. *Tingkat Pendapatan*, diukur dari besarnya pendapatan yang diterima tiap KK dalam setiap bulannya.
- b. *Aktivitas ekonomi atau mata pencaharian penduduk*, diukur dari besarnya jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu bidang tertentu (PNS, buruh tani, industri, dll).
- c. *Sarana atau fasilitas penunjang kegiatan ekonomi*, bertujuan untuk melihat berapa besar fasilitas ekonomi yang dapat melayani masyarakat dalam kawasan tersebut.

4.2 Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh

Dari penjelasan-penjelasan diatas, kemudian dilakukan penentuan status kawasan kumuh berdasarkan tingkat kekumuhan. Dalam hal ini, status kawasan kumuh dibagi dalam 5 kelas, yaitu :

Ko	=	Tidak kumuh
K1	=	Kurang kumuh
K2	=	Cukup Kumuh
K3	=	Kumuh
K4	=	Sangat kumuh

Untuk jelasnya mengenai penetapan kriteri kawasan kumuh dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1
PENETAPAN KRITERIA KAWASAN KUMUH**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KELAS KAWAASN KUMUH				
		Tidak Kumuh (K0)	Kurang Kumuh (K1)	Cukup Kumuh (K2)	Kumuh (K3)	Sangat Kumuh (K4)
I Komponen Fisik						
1	Kondisi Rumah	Baik	Hampir Baik	Cukup	Buruk	Sangat Buruk
2	Jenis Rumah	Permanen	Semi Permanen	Temporer	Temporer	Temporer
3	Kepadatan bangunan	Rendah	Sedang	Hampir tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	KDB	< 50 %	60 %	70 %	80 %	> 90 %
5	Jumlah Penghuni	5 Org	6 – 7 Org	8 – 9 org	10 Org	> 10 Org
6	Sirkulasi Udara	Baik	Cukup	Hampir Cukup	Kurang	Sangat Kurang
7	Pencahayaan Matahari	Baik	Cukup	Hampir Cukup	Kurang	Sangat Kurang
II Komponen Sosial						
1	Pendidikan	> 75 % SMA	50 – 75 % SMA	25 – 50 % SMA	5 – 25 % SMA	< 5 % SMA
2	Kesehatan	Baik	Hampir Baik	Cukup	Buruk	Sangat Buruk
III Komponen Budaya						
1	Kebiasaan Penduduk	Ramah Lingk.	Sedang	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
2	Adat Istiadat	Baik	Hampir Baik	Cukup	Buruk	Sangat Buruk
IV Komponen Ekonomi						
1	Pendapatan Perkapita per bulan	> 1.000.000	1.000.000 – 750.000	750.000 – 500.000	500.000 – 250.000	< 250.000
2	Status Pekerjaan	Bekerja dan mencukupi	Bekerja Hampir Mencukupi	Bekerja kurang mencukupi	Bekerja tidak mencukupi	Bekerja sangat tidak mencukupi
V Komponen Sanitasi Lingkungan						
1	Air Bersih (dari Sungai)	< 5 %	5 – 25 %	25 – 50 %	50 – 75 %	> 75 %
2	MCK (septik Tank)	> 75 %	50 – 75 %	25 – 50 %	5 – 25 %	< 5 %
3	Sampah	Sedikit dan Dikelola	Sedikit tapi tidak dikelola	Sedang dan dikelola	Sedang tapi tidak dikelola	Banyak dan tidak dikelola
4	Air Limbah (Ke pekarangan)	< 5 %	5 – 25 %	25 – 50 %	50 – 75 %	> 75 %
5	Drainase	Baik	Sedang	Cukup	Buruk	Sangat buruk
6	Jalan lingkungan	Baik	Sedang	Cukup	Buruk	Sangat buruk
7	Frekuensi Banjir	0 kali/th	1– 2 kali/th	3–4 kali/th	5-6 kali/th	> 7 kali/th
8	Penerangan dan komunikasi	Baik	Sedang	Cukup	Kurang	Sangat kurang

Sumber : Dimodifikasi dari Kriteria Kawasan Kumuh Ir. Budi D. Sinulingga M.Si, 2006

5. CONTOH KASUS KAWASAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG

Di Kota Pangkalpinang tidak terdapat kawasan kumuh yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh III dan Kawasan Kumuh IV (kumuh dan sangat kumuh), ini dapat dipahami mengingat Kota Pangkalpinang merupakan kota yang berukuran sedang dan sedang berkembang. Sementara itu ketersediaan lahan tidak terbangun di Kota Pangkalpinang masih cukup besar, sehingga perkembangan permukiman tidak terkonsentrasi pada satu titik saja. Disamping itu jumlah penduduk Kota Pangkalpinang juga masih tergolong kecil, sehingga masyarakat memiliki keleluasaan di dalam memilih lokasi tempat tinggalnya.

Karakteristik kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang sangat berbeda dengan karakteristik kawasan kumuh di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kekumuhan di kota-kota besar lainnya di Indonesia lebih disebabkan keterbatasan

lahan untuk menampung jumlah penduduk yang begitu besar. Sedangkan tingkat kekumuhan di Kota Pangkalpinang lebih disebabkan karena faktor ekonomi dalam arti ketidakmampuan masyarakat menciptakan lingkungan permukiman yang sehat karena keterbatasan ekonomi, selain itu faktor penyebab kekumuhan di Kota Pangkalpinang juga disebabkan karena kurang pahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat, ini terlihat dari kebiasaan sebagian masyarakat yang masih belum mampu memanfaatkan dan memelihara infrastruktur secara optimal.

Di samping itu tingkat kekumuhan di Kota Pangkalpinang juga disebabkan karena pengaruh faktor alamiah seperti adanya pengaruh pasang surut air laut, sehingga muncul daerah-daerah genangan yang semakin lama cenderung berkembang menjadi kawasan kumuh. Pada bagian ini akan coba diuraikan beberapa titik lokasi kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang.

Kelurahan Opas Indah

Lokasi	:	RT 01 RW 02
Luas Kawasan Kumuh	:	± 2 Hektar
Jumlah Rumah	:	60 Unit
Jumlah KK	:	75 KK
KDB Rata-rata	:	75 – 95 %
Kondisi Rumah	:	40 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
Kondisi Ekonomi	:	Pekerjaan masyarakat umumnya swasta 50 %, buruh 25 %, pedagang 10 %, nelayan 10 % dan PNS 5 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,-

- Kondisi Prasarana : Jalan lingkungan dalam kondisi sedang dengan konstruksi berupa jalan rabat beton; penanganan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi sedang, terdapat hidran air tetapi tidak berfungsi; kondisi persampahan di lokasi ini buruk, walaupun sudah terdapat sarana angkutan sampah namun masih banyak sampah yang berserakan karena lokasi ini merupakan daerah bantaran sungai sehingga ada pengaruh pasang surut air laut; penerangan dalam keadaan baik.
- Penyebab kekumuhan :
 - Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 70 %)
 - Kondisi ekonomi : umumnya sebagai pegawai swasta dan buruh harian, sehingga pendapatan perkapita relatif kecil.
 - Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dll.
 - Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang.



Gb. 1 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 01 RW 02 Kelurahan Opas Indah

Kelurahan Gedung Nasional

- Lokasi : RT 012 RW 03
Luas Kawasan Kumuh : ± 4 Hektar
Jumlah Rumah : 115 Unit
Jumlah KK : 115 KK
KDB Rata-rata : 75 – 90 %
Kondisi Rumah : 60 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
Kondisi Sosial : Etnis Campuran

- Kondisi Ekonomi : Pekerjaan masyarakat umumnya swasta 40 %, nelayan 30 %, perdagangan 20 %, buruh 8 %, dan PNS 2 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.1.000.000,-
- Kondisi Prasarana : Jalan lingkungan dalam kondisi sedang dengan konstruksi berupa jalan rabat beton (cukup); penanganan limbah domestik dalam keadaan buruk, belum ada sanitasi yang layak (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi kurang; kondisi persampahan di lokasi ini buruk, walaupun sudah terdapat sarana angkutan sampah namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai.
- Penyebab kekumuhan :
- Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 70 %)
 - Kondisi ekonomi : umumnya sebagai pegawai swasta dan nelayan, sehingga pendapatan perkapita relatif rendah.
 - Ketersediaan infrastruktur sanitasi lingkungan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, tempat sampah, drainase, sanitasi, dll.
 - Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan Desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang dan sampah berserakan.



Gb. 2 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 012 RW 03 Kelurahan Gedung Nasional

Kelurahan Ketapang

- Lokasi : RT 02 RW 03
Luas Kawasan Kumuh : ± 6 Hektar
Jumlah Rumah : 270 Unit
Jumlah KK : 295 KK
KDB Rata-rata : 75 – 95 %

- Kondisi Rumah : 40 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- Kondisi Sosial : Mayoritas Suku Bugis
- Kondisi Ekonomi : Pekerjaan masyarakat umumnya nelayan 90 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,-
- Kondisi Prasarana : Jalan lingkungan dalam kondisi sedang dengan konstruksi berupa jalan rabat beton, namun sudah banyak yang rusak; penangan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi buruk, pada musim kemarau lokasi ini kekurangan air, hanya ada satu sumur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sumur bor yang dibuat airnya banyak mengandung zat besi (kecoklatan dan berkarat); kondisi persampahan di lokasi ini buruk, banyak masyarakat yang membuang sampah ke selokan (drainase) atau sungai; penerangan ada namun banyak masyarakat yang menyambung secara ilegal.
- Penyebab kekumuhan :
- Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 70 %)
 - Kondisi ekonomi : umumnya sebagai nelayan.
 - Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat bahkan cenderung tidak ada seperti air bersih, sanitasi, dll.
 - Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang.



Gb. 3 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 02 RW 03 Kelurahan Ketapang

Kelurahan Pasir Putih

Lokasi	:	RT 01 RW 01
Luas Kawasan Kumuh	:	± 3 Hektar
Jumlah Rumah	:	35 Unit
Jumlah KK	:	35 KK
KDB Rata-rata	:	80 – 90 %
Kondisi Rumah	:	100 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
Kondisi Sosial	:	Etnis campuran
Kondisi Ekonomi	:	Pekerjaan masyarakat umumnya pedagang 50 %, buruh 30 %, dan swasta 20 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,-
Kondisi Prasarana	:	Jalan lingkungan dalam kondisi buruk dengan konstruksi berupa jalan papan; penanganan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi buruk, pada musim kemarau lokasi ini kekurangan air, sumur yang dibuat airnya banyak mengandung zat besi (kecoklatan dan berkarat); kondisi persampahan di lokasi ini buruk, banyak masyarakat yang membuang sampah ke sembarang tempat seperti ke selokan (drainase), pekarangan, atau sungai; penerangan ada.
Penyebab kekumuhan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 80 %)▪ Kondisi ekonomi : umumnya sebagai pedagang dan buruh.▪ Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat bahkan cenderung tidak ada seperti air bersih, sanitasi, dll.▪ Lokasi berada pada bantaran sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut, pada bulan desember dimana curah hujan tinggi mengakibatkan daerah ini tergenang.▪ Merupakan daerah reklamasi dengan peruntukan sebagai Jalur Hijau.



Gb. 4 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 01 RW 01 Kelurahan Pasir Putih

Kelurahan Semabung Lama

Lokasi	:	RT 04 RW 01
Luas Kawasan Kumuh	:	± 1 Hektar
Jumlah Rumah	:	20 Unit
Jumlah KK	:	25 KK
KDB Rata-rata	:	70 – 95 %
Kondisi Rumah	:	40 % rumah yang ada di lokasi ini dapat dikatakan kumuh karena merupakan rumah temporer yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
Kondisi Sosial	:	Etnis campuran
Kondisi Ekonomi	:	Pekerjaan masyarakat umumnya buruh 100 %. Penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 500.000 – Rp.750.000,-
Kondisi Prasarana	:	Jalan lingkungan dalam kondisi buruk dengan konstruksi berupa jalan tanah; penanganan limbah domestik dalam keadaan buruk (dibuang ke pekarangan); air bersih dalam kondisi sedang; kondisi persampahan di lokasi ini buruk, banyak masyarakat yang membuang sampah dibelang rumah; penerangan ada.
Penyebab kekumuhan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Kondisi fisik : kondisi bangunan yang umumnya yang berupa rumah temporer, kepadatan bangunan tinggi (KDB > 80 %)▪ Kondisi ekonomi : umumnya sebagai buruh.▪ Ketersediaan infrastruktur tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat bahkan cenderung tidak ada seperti sarana prasarana persampahan, sanitasi, dll.



Gb. 5 Beberapa visualisasi kondisi kawasan kumuh RT 04 RW 01 Kelurahan Semabung Lama

6. STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

6.1 Beberapa Strategi Yang Pernah Dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam

mengatasi masalah kawasan kumuh ini. Mulai dari program pengentasan kemiskinan yang dianggap sebagai penyebab utama munculnya kawasan kumuh sampai kepada program-program yang lebih bersifat spesifik. Pemerintah Pusat mencoba menangani masalah

kemiskinan dengan meluncurkan skema program jaringan pengaman sosial (JPS), mulai dari Inpres Desa Tertinggal, P3DT, PDM-DKE, PLKP, PEMD, Parul (*Poverty Alleviation through Rural-Urban Linkages*), Program Ketahanan Pangan, sampai dengan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) yang kesemuanya dilaksanakan dengan pola BLM (bantuan langsung kepada masyarakat). Berbagai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, antara lain melalui pendekatan permukiman, telah dirancang dan dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, di perkotaan maupun perdesaan, seperti misalnya P2LDT, KIP, P2BPK, CAP, RP4D, dst. Sebagian telah berjalan dengan baik namun sebagian yang lain belum mencapai hasil yang optimal.

Untuk menanggulangi persoalan kawasan kumuh (*slum* dan *squatter*), perlu dikembangkan upaya peningkatan kemampuan masyarakat dan membuka peluang agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya dan menjangkau permukiman yang lebih layak. Program-program diatas merupakan suatu program yang pada dasarnya diarahkan pada upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga komunitas masyarakat kumuh dapat "menggusur dirinya sendiri". Melalui program-program ini diharapkan Pemerintah dapat dibantu dalam

mengembangkan kebijakan dan program yang berkesinambungan bagi penanganan permasalahan kawasan kumuh melalui berbagai pendekatan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan mereka. Melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja bersama untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial dan ekonomi golongan masyarakat ini.

Namun yang menjadi persoalan di sini adalah sudah tepatkah kebijakan program-program tersebut diatas? Jangan-jangan malah akan menimbulkan semakin berdatangan kaum migran sehingga semakin merebak pula persoalan kawasan-kawasan kumuh. Lalu, model penanganan yang bagaimanakah yang betul-betul efektif untuk diterapkan, agar sesuai dengan "niat baik" pemerintah tersebut? Ini masih memerlukan jawaban lebih lanjut secara lebih seksama. Banyak realitas menunjukkan justru bahwa upaya-upaya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan dalih apapun, termasuk terjadinya penggeseran dan penggusuran tempat-tempat hunian di kawasan kumuh diduga seolah-olah hanya memindahkan permasalahan yang sama dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ujungnya semata-mata nampak hanya "menyengsarakan" masyarakat yang apabila merujuk kepada isi pasal-pasal dalam peraturan perundangan-undangan

yang ada di Indonesia sebagaimana diantaranya disebutkan di atas justru merupakan kewajiban bagi pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk membenahinya.

6.2 Beberapa Strategi Lain Dalam Menangani Kawasan Kumuh

Strategi penanganan kawasan kumuh harus didasarkan pada upaya menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya penyelesaian permasalahan lingkungan kumuh tidak dapat dilakukan oleh satu unit atau dinas, akan tetapi membutuhkan keterpaduan kegiatan dari setiap dinas yang akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan kumuh.

Strategi utama yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan kumuh adalah Program Pengendalian lingkungan secara terpadu. Program pengendalian lingkungan secara terpadu merupakan program yang di susun bersama oleh setiap dinas yang mengarah pada penyehatan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Program yang demikian dilaksanakan dibawah koordinasi BAPPEDA dengan usulan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program ini penting dilaksanakan mengingat upaya mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekumuhan hubungan dengan

sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain.

Program pengendalian lingkungan secara terpadu pada prinsipnya dapat didesain sebagai program yang dilaksanakan secara terpisah oleh setiap dinas, akan tetapi setiap kegiatan memiliki muatan yang mengarah pada upaya penanggulangan lingkungan kumuh. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah rapat koordinasi yang mengikutsertakan setiap dinas terkait dibawah koordinasi BAPPEDA untuk merumuskan program-program yang mengarah kepada pengendalian lingkungan kumuh. Beberapa program-program sebagai upaya pengendalian lingkungan kumuh adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama oleh dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan.

Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui

kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat.

2. *Pembinaan masyarakat sadar Lingkungan*

Kegiatan ini berbentuk kegiatan yang terprogram dan mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. Program yang demikian dilakukan dalam jangka panjang secara bertahap. Hasil dari kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting lingkungan hidup yang baik dan masyarakat mampu secara mandiri mewujudkan lingkungan desa yang sehat dan lestari. Pelaksana program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

3. *Pembangunan Infrastruktur Publik*

Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah mengingat pemanfaat sarana ini adalah masyarakat, maka sebelum dilakukan pembangunan sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan tentang arti penting sarana sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan

dilaksanakan sebaiknya dinas pelaksana bersama masyarakat merumuskan pengelolaan sarana tersebut, sehingga sarana yang dibangun termanfaatkan dan terpelihara dengan baik.

Dengan demikian pelaksana yang sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

4. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik daerah. Untuk itu program yang dikembangkan setiap lokasi dapat berbeda-beda. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh. Dinas pertanian, perikanan, peternakan, industri dan perdagangan merupakan dinas yang dinilai sesuai untuk melaksanakan program ini.

5. *Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat*

Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu penambahan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal (PKBM).

Penambahan sarana pendidikan formal perlu didahului dengan pemetaan lokasi yang membutuhkan sekolah secara tepat. Hal ini disebabkan beberapa lokasi kumuh memiliki jarak yang cukup jauh dari sekolah. Pengembangan PKBM berupa paket A, Paket B dan paket C dinilai akan mampu membantu pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun di lima kecamatan lokasi studi pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

6. *Pengelolaan Kawasan Bantaran/ Sempadan (Sungai, Pantai, Danau, KA, SUTET, dll)*

Pengolahan kawasan bantaran / sempadan dapat dilakukan berupa penguatan peraturan tentang pemanfaatan daerah bantaran / sempadan sebagai daerah konservasi. Kegiatan ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan

rumah liar (*squatter*) di daerah Bantaran / Sempadan. Pola pendekatan yang disarankan adalah menggunakan model partisipatif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, PT. KAI, dll.

7. *Peningkatan Kesehatan Masyarakat*

Salah satu permasalahan yang terjadi di lokasi kumuh adalah menurunnya kesehatan masyarakat terutama sebagai akibat penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis di beberapa kawasan kumuh perlu diatasi dengan peningkatan sarana kesehatan dan tenaga medis. Pelaksana program ini adalah Dinas Kesehatan.

6.3 Program Yang Bersifat Spesifik

Selain program-program tersebut diatas, ada suatu program yang bersifat lebih spesifik yaitu "peremajaan kota (urban renewal) biasanya dimaksudkan untuk mengubah daerah perkampungan kumuh dengan mengisi dan membangun prasarana dan sarana yang sesuai dengan peruntukan lahannya sehingga layak untuk dihuni penduduk maupun untuk menampung aktivitas lainnya dan sekaligus memperindah penampilan (wajah) kota. Prasarana dan sarana yang dimaksud bisa berupa perumahan, bangunan komersial, jaringan air bersih,

drainase, persampahan, jaringan air limbah, dan prasarana lainnya. Bentuk kegiatan peremajaan kota tersebut antara lain :

1. *Pembangunan Rumah Susun*

Pembangunan rumah susun ini diprioritaskan pada kawasan-kawasan kumuh yang tingkat kekumuhannya sudah sangat tinggi (K4) atau kondisi lingkungan permukiman yang sudah tidak layak huni, dimana infrastruktur yang tersedia sangat terbatas, kepadatan bangunan sangat tinggi, KDB tinggi, lahan terbatas, namun status lahan umumnya merupakan lahan hak milik, dan berada di kawasan pusat kota.

Bangunan rumah susun ini dilengkapi oleh beberapa fasilitas lingkungan seperti balai pertemuan, TK, SD, lapangan parkir, listrik, Air Bersih, taman lingkungan, TPS, pengolahan limbah, dll. Pembangunan dan pengelolaan rumah susun ini dilakukan oleh Pihak Perumnas bekerjasama dengan Pemda. Penguasaan tanah dilakukan dengan sistem ganti rugi, sedangkan sistem penjualannya dilakukan dengan pemberian subsidi terhadap penduduk asli, dibandingkan dengan harga jual terhadap penduduk pendatang.

2. *Pembangunan Rumah Susun Sewa*

Pembangunan rumah susun sewa ini diprioritaskan pada kawasan-

kawasan kumuh yang berada pada lahan-lahan yang ilegal (bantaran sungai, taman kota, sempadan pantai, dll) yang umumnya ditempati oleh kaum migran yang sebagian besar merupakan pekerja informal dan buruh dengan tingkat pendapatan yang rendah. Selain diperuntukan bagi kaum *squatter*, model rumah susun sewa ini dapat juga dilakukan untuk meremajakan kota pada kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan cukup kumuh sampai sangat kumuh (K2 – K4). Bangunan rumah susun sewa ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang (infrastruktur) seperti : air bersih, pengolahan sampah (TPS), pengolahan limbah, parkir, listrik, dll. Pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Pendekatan yang ditempuh terhadap masyarakat harus ditangani secara terpadu dan bersama-sama. Selama proses pembangunan berlangsung masyarakat penghuni mendapat jaminan berupa dana untuk pindah sementara, sedangkan setelah selesai penghuni dibebankan harga sewa yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

3. *Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RsH)*

Untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dalam memiliki Rumah Sederhana Sehat (RsH), melalui penerbitan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Pemerintah telah menyempurnakan konsep rumah sederhana dan rumah sangat sederhana (RS dan RSS) dengan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat / RsH) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat. Dalam pedoman tersebut terdapat empat macam konstruksi bangunan rumah yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, yang semula hanya satu pilihan (rumah tembok) menjadi rumah jenis : tembok; setengah tembok; kayu tidak panggung, dan kayu panggung.

Program ini dirasakan cocok untuk menangani kawasan kumuh (K2) yang menempati daerah-daerah bantaran / sempadan, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan bantaran / sempadan dari aktivitas

yang mengganggu fungsi lindung sekaligus mendistribusikan penduduk pada daerah-daerah yang masih jarang penduduknya (tingkat kepadatan rendah).

4. *Program Perbaikan Kampung (KIP)*

Program perbaikan kampung (KIP) merupakan program untuk memperbaiki komponen infrastruktur dalam kampung. Program ini dilaksanakan secara terpadu dengan sektor-sektor terkait. Kawasan kumuh yang mendapatkan prioritas program ini yaitu kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan kurang kumuh (K1) sampai Kumuh (K3), dimana infrastruktur terbatas atau kurang, sering terkena banjir atau genangan, merupakan kampung-kampung tua, dan pendapatan perkapita masyarakat rendah. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui penataan lingkungan dan peningkatan serta penyediaan prasarana dasar, sehingga akan meningkatkan jumlah keluarga yang bertempat tinggal pada rumah-rumah yang layak huni dan sehat. Teknis pelaksanaan program ini adalah : perbaikan dan peningkatan sanitasi lingkungan, rehabilitasi kualitas rumah menjadi rumah yang layak huni.

5. *Pembongkaran atau Penggusuran Rumah-Rumah Liar di Bantaran / Sempadan*

Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan bantaran / sempadan sebagai kawasan lindung (konservasi) dari bahaya banjir disamping menjaga keindahan kota. Kegiatan ini diprioritaskan pada perumahan-perumahan kaum migran (*squatter*) yang menempati kawasan ini. Sebagai solusinya pemerintah harus menyediakan kawasan perumahan sederhana pada lokasi-lokasi yang masih kosong (lahan tidak produktif). Kegiatan yang dapat dilakukan berupa : penertiban bangunan-bangunan liar di bantaran sungai dan sempadan pantai sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada dan menata dan mengembangkan daerah hijau disepanjang bantaran sungai dan pantai. Program ini dapat diterapkan pada kawasan kumuh (K2) yang menempati daerah-daerah dimana status lahannya bukan merupakan hak milik masyarakat. hal ini dimaksudkan untuk mengamankan sempadan / bantaran dari aktivitas yang mengganggu fungsi lindung sekaligus mendistribusikan penduduk pada daerah-daerah yang masih jarang penduduknya (tingkat kepadatan rendah).

6. *Program Land Consolidation*

Program *land consolidation* adalah suatu program penataan ulang kawasan permukiman di atas lahan yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman. Program *land consolidation* dapat digunakan apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Tingkat penguasaan lahan secara tidak sah (tidak memiliki bukti primer pemilikan/ penghunian) oleh masyarakat cukup tinggi.
- b. Tata letak permukiman tidak/kurang berpola, dengan pemanfaatan yang beragam (tidak terbatas pada hunian).
- c. Berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan fungsional yang lebih strategis dari sekedar hunian.

7. *Resettlement* (pemindahan penduduk)

Resettlement adalah suatu program penataan kawasan permukiman kumuh melalui pemindahan penduduk yang biasanya memakan waktu dan biaya sosial cukup besar, termasuk kemungkinan timbulnya keresahan bahkan kerusuhan oleh masyarakat. Pemindahan penduduk dilakukan dikarenakan kawasan tersebut berada pada kawasan tidak layak sehingga perlu direhabilitasi dan dapat

memberikan nilai ekonomi, sosial, dan estetika serta fisik lingkungan bagi kehidupan kota.

7. PENUTUP

Masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah tanpa akhir (*the endless problems*). Betapa tidak, masalah papan bagi manusia senantiasa menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir. Masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai "Kawasan Kumuh".

Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketiakkampuan daya dukung

lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di **wilayah perkotaan** kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di **wilayah pedesaan** dengan kepadatan penduduk yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *squatter*) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung.

Strategi penanganan kawasan kumuh harus didasarkan pada upaya menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya penyelesaian permasalahan lingkungan kumuh tidak dapat dilakukan oleh satu unit atau dinas, akan tetapi membutuhkan keterpaduan kegiatan dari setiap dinas yang akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan kumuh.

8. DAFTAR PUSTAKA

1. Bintoro Tjokroamidjojo, MA, "**Perencanaan Pembangunan**", PT. Gunung Agung,
2. Becker, G. 1976. *The Economic Approach to Human Behaviour*.

- Chicago : University of Chicago Press.
3. Evaluasi Pelaksanaan Peremajaan Kota, Departemen Pekerjaan Umum, Cipta Karya, 1991.
 4. Ketentuann dan Peraturan Perundangan Perumahan, Dinas Perumahan, DKI Jakarta, 1994.
 5. Koentjaraningrat, "**Metode-Metode Penelitian Masyarakat**", PT. Gramedia, 1986, Jakarta.
 6. "**Modul P3KT**", PU-Ciptakarya.
 7. "**Masalah Perumahan dan permukiman**", Jurnal PWK-ITB, edisi khusus Juli 1993, Bandung.
 8. Nana Rukmana, "**Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan**", LP3ES, 1993.
 9. Nazir Moh, Ph.D, **Metode Penelitian**, Jakarta Ghalla Indonesia, 1988.
 10. Poerwadarminta W.J.S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 1985
 11. "**Petunjuk Penyusunan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu**", Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan, 1989.
 12. Ruslan Diwiryoy, "**Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kota dan Wilayah**", Bahan Seminar Pengembangan Profesi Perencanaan, 1993 Jakarta.
 13. "**Standar Perencanaan Kota**", Departemen Pekerjaan Umum, 1987, Jakarta.
 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Tentang Perumahan dan Permukiman.